



**PUTUSAN**

**Nomor 1892/Pdt.G/2023/PA.Bks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Talak dalam perkara antara :

**Fauzan Ferdian bin Faizal Bey**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 11 Oktober 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Lumbu Permai II Nomor 110, RT. 001 RW. 026, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Ria Madona Verucha binti Tonny Sihal**, tempat dan tanggal lahir Lampung 08 Desember 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lumbu Utara 2A Nomor 263, RT. 008 RW. 019 (Rawalumbu jembatan II), Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 05 Juni 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 1892/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 05 Juni 2023, mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut

1. Bahwa, pada tanggal 15 Juli 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 717/89/VII/2006 tertanggal 15 Juli 2006;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jalan Lumbu Permai II Nomor 110, RT. 001 RW. 026, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, **Chico Daffa Putra Ferdian bin Fauzan Ferdian**, laki-laki, lahir di Bekasi, 10 Juni 2007;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa Termohon sebagai istri kurang menghormati Pemohon sebagai suami dan Termohon cenderung mengabaikan bahkan membangkang ketika dinasehati oleh Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon dan Pemohon ketika bertengkar Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti perasaan Pemohon;
  - c. Bahwa Termohon kurang dalam memberi perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon dan Termohon tidak menghormati orangtua dari Pemohon;
  - d. Bahwa, Termohon jika dihadapkan pada persoalan rumah tangga, Termohon cenderung tertutup dan sangat sulit untuk bisa menyelesaikan bersama dengan Pemohon secara baik-baik;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan September 2022, dimana terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, lalu Termohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Fauzan Ferdian bin Faizal Bey**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Ria Madona Verucha binti Tonny Sihal**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah di ditetapkan, Pemohon hadir inperson, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi sebanyak 2 (dua) kali panggilan tertanggal 14 Juni 2023 dan tanggal 21 Juni 2023 untuk menghadap dipersidangan, tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya mendalilkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak bulan Maret 2020, disebabkan Termohon sebagai istri kurang menghormati Pemohon sebagai suami dan Termohon cenderung mengabaikan bahkan membangkang ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon dan Pemohon ketika bertengkar Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti perasaan Pemohon, Termohon kurang dalam memberi perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon dan Termohon tidak menghormati orangtua dari Pemohon dan Termohon jika dihadapkan pada persoalan rumah tangga, Termohon cenderung tertutup dan sangat sulit untuk bisa menyelesaikan bersama, puncaknya pada September 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fauzan Ferdian bin Faizal Bey, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 717/89/VII/2006 tertanggal 15 Juli 2006 atas nama Ria Madona Verucha binti Tonny Sihal dengan Fauzan Ferdian bin Faizal Bey di keluarkan oleh KUA Rawalumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

*Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2023/PA.Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Faizal Bey bin Sabar Lilah, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jl. Lumbu Permai II/101 Rt 001 Rw 026 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi,, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jalan Lumbu Permai II Nomor 110, RT. 001 RW. 026, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Maret 2020, saksi pernah melihat pertengkaran saya pernah melihat sendiri saat mereka cekcok dan Pemohon juga sering curhat kepada saya, disebabkan Termohon sebagai istri kurang menghormati Pemohon sebagai suami dan Termohon cenderung mengabaikan bahkan membangkang ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon dan Pemohon ketika bertengkar Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti perasaan Pemohon, Termohon kurang dalam memberi perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon dan Termohon tidak menghormati orangtua dari Pemohon dan Termohon jika dihadapkan pada persoalan rumah tangga, Termohon cenderung tertutup dan sangat sulit untuk bisa menyelesaikan bersama, puncaknya terjadi pada September 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang ;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. Hj. Purwati Hazimah binti R Muh Kosim, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Perum Bumi Bekasi Baru Blok III Jl. Jambore No. 157 Rt 009 Rw 06 Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawalumbu, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jalan Lumbu Permai II Nomor 110, RT. 001 RW. 026, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terdengar pertengkaran, disebabkan Termohon sebagai istri kurang menghormati Pemohon sebagai suami dan Termohon cenderung mengabaikan bahkan membangkang ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon dan Pemohon ketika bertengkar Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti perasaan Pemohon, Termohon kurang dalam memberi perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon dan Termohon tidak menghormati orangtua dari Pemohon dan Termohon jika dihadapkan pada persoalan rumah tangga, Termohon cenderung tertutup dan sangat sulit untuk bisa menyelesaikan bersama, pada akhirnya berpisah rumah sejak September 2022;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2023/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Bekasi, maka Pemohon mengajukan permohonannya telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilsai Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam permohonan untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah tersebut dinilai Termohon tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon atau Verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya mendalilkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak bulan Maret 2020, disebabkan Termohon sebagai istri kurang menghormati Pemohon sebagai suami dan Termohon cenderung mengabaikan bahkan membangkang ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon dan Pemohon ketika bertengkar Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti perasaan Pemohon, Termohon kurang dalam memberi perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon dan Termohon tidak menghormati orangtua dari

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2023/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon jika dihadapkan pada persoalan rumah tangga, Termohon cenderung tertutup dan sangat sulit untuk bisa menyelesaikan bersama, puncaknya pada September 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti aquo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi KTP, atas nama Pemohon di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah di cocokan sesuai aslinya telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan bahwa Pemohon memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa fotokopi Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Rawalumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah tercatat dan sampai saat ini masih terikat pasangan suami istri, oleh karena itu bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi, bernama **Faizal Bey bin Sabar Lilah** dan **Hj. Purwati Hazimah binti R Muh Kosim** telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak bulan Maret 2020, disebabkan Termohon sebagai istri kurang menghormati Pemohon sebagai suami dan Termohon cenderung mengabaikan bahkan membangkang ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon dan Pemohon ketika bertengkar Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti perasaan Pemohon, Termohon kurang dalam memberi perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon dan Termohon tidak

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati orangtua dari Pemohon dan Termohon jika dihadapkan pada persoalan rumah tangga, Termohon cenderung tertutup dan sangat sulit untuk bisa menyelesaikan bersama, telah di damaikan tidak berhasil bahkan berpisah rumah sejak September 2022 dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian secara formil dan materi dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada saat ini sudah benar-benar pecah, sendi-sendi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk ditegakkan lagi, keduanya telah memilih jalan masing-masing, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu petitum point 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bekasi, oleh karena itu petitum point 2 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2023/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Fauzan Ferdian bin Faizal Bey) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ria Madona Verucha binti Tonny Sihai), di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 510.000.00- ( lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H. dan Drs. Rahmat, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi

*Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2023/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Rosmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti

Rosmadi, S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	390.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>510.000,00</b>

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2023/PA.Bks